

**Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal****¹ Namira Luthfiah, ² Muhammad Saleh**^{1, 2} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: namira130999@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out Zakat is worship in the field of property which contains enormous and noble benefits, both relating to the person who gives zakat (muzakki), the recipient (mustahik), the property for which zakat is issued, as well as for the entire community as a whole, the benefits of zakat are an embodiment of faith in Allah SWT . Zakat is divided into two, namely first, zakat related to the body, namely zakat fitrah and second, zakat related to assets, namely zakat maal. Zakat fitrah is zakat paid by every Muslim who spends part or all of the month of Ramadan and Shawwal. Public awareness of zakat is also closely related to good public understanding. This understanding includes legal knowledge and the benefits of zakat on economic justice for Muslims.

Keywords: *Community Awareness, Besilam Village, Paying Zakat***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat keseluruhan, manfaat zakat tersebut sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan badan yakni zakat fithrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yakni zakat maal. Zakat fithrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap Muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Desa Besilam, Membayar Zakat

PENDAHULUAN

Islam menekankan adanya hubungan saling menolong didalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat Muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain (Kahf, 2019). Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran. Masalah ketimpangan dan distribusi pendapatan yang dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan dan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan (Saleh Muhammad dan Suaib Lubis, 2022).

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dari rukun Islam yang Lima, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim sebagaimana wajibnya melaksanakan shalat (Harahap et al., 2021). Istilah zakat berasal dari kata Arab yang berarti suci atau kesucian, atau arti lain yaitu keberkahan. Menurut istilah Agama Islam zakat adalah ukuran atau Kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang Muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (nisab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (haul) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah Fardhu Ain (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu. Hal ini terdapat dalam Al Quran yang artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta Orang-orang yang ruku'”. (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya khususnya bagi negara sedang berkembang yaitu ketimpangan penghasilan dan kemiskinan. Namun demikian, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalikan telapak tangan, karna kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta lebih untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan (Wulandari & Kassim, 2016). Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas taraf hidup bermasyarakat saling tolong menolong (Majid, 2017).

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran (Istiqomah & Fauzi, 2021). Masalah ketimpangan dan distribusi pendapatan yang dapat diselesaikan dengan penyaluran zakat merupakan suatu kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan dan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.

Pemahaman mengenai kemiskinan itu sendiri ialah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang

mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat secara umum masih bersifat klasikal, sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui institusi zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif karikatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringanan beban sesaat (*temporary relief*) dan tindakan sementara (*temporary action*) sehingga mustahik zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 dapat terberdayakan dan tidak selalu menjadi mustahik zakat namun meningkat menjadi muzakki (Hj. Muliati & Rasyid, 2019). sebagaimana firman Allah SWT QS At-Taubah (9): 60 yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Itulah sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam, khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya, bila zakat didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun pada mereka. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak adanya landasan filosofis tentang realitas sosial yang mendasari praktik pelaksanaan zakat. Zakat melalui pendayagunaannya belum dapat dibumikan secara mendasar ke akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, akibatnya struktur yang timpang pun tidak pernah berubah (Usman & Sholikin, 2021). Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat baik yang mebayar zakat mal maupun yang menerima zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat tentang pengeloalaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa (Bhuiyan et al., 2017).

Bertitik dari fenomena di atas maka diperlukan dekonstruksi hukum dalam pendayagunaan zakat, agar sejalan dengan prinsip dan fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk kemakmuran umat. Salah satu pemikiran yang perlu diterapkan adalah agar pendayagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif, dan ekonomis (Nopiardo, 2018). Dan dalam upaya mewujudkan semua itu harus didukung dengan perencanaan yang matang, cermat, organisasi yang handal, pembinaan, dan analisis yang tajam. Agar mengarah pada sasaran pendayagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat dan cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu juga adanya pengarahan dan pembinaan terhadap para mustahik, baik mustahik individual maupun yang berbentuk badan hukum (Jufri & Rafiqi, 2020).

Dengan demikian kewajiban zakat, jauh lebih dulu sebagai undang-undang yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang membutuhkan, yaitu dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya (Sawmar & Mohammed, 2021). Jaminan sosial dalam Islam melalui zakat ini tidak semata dibatasi untuk kesejahteraan kaum muslimin, tetapi mencakup seluruh penduduk dan masyarakat yang hidup dibawah naungan kekuasaan pemerintahan Islam, termasuk masyarakat non Muslim (Raihan & K, 2021).

Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat pun diharapkan memiliki nilai sosial, diantaranya dalam bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu adalah contoh nyata keadilan sosial Islam karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk mengelola dan mendayagunakan potensi ajaran zakat itu sendiri, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakatnya .

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2016 mencapai Rp 217 Triliun. Artinya Potensi zakat nilainya hampir 10% dari APBN sayangnya, zakat yang terhimpun baru 1,2 % atau Rp.3 Triliun Sedangkan Potensi zakat menurut pendapat lain bisa mencapai Rp.400 Triliun, hanya saja masih ada masalah dalam marketing dan peruntukannya yang terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat selama ini. Potensi zakat tersebut akan terus bertambah seiring banyaknya pegawai diperusahaan BUMN, Swasta dan Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan prekonomian di kalangan masyarakat. Dari paparan di atas penulis tertarik untuk Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif artinya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Lokasi penelitian adalah tempat di mana lokasi penelitian itu akan dilakukan yaitu di Besilam Babussalam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumtera Utara. Metode pengumpulan data yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Tuan Guru Besilam Babussalam atau Muhammad Syahrums E (Ajudan Tuan Guru) serta masyarakat yang berdomisili di Besilam Babussalam Langkat. Data dianalisis dengan menggunakan tehnik Reduksi data, triangulasi data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Besilam Babussalam Langkat

Babussalam berasal dari bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu “ Bab” dan “salam”. “Bab” artinya “pintu” dan “salam” artinya “keselamatan” dan “kesejahteraan”. Kata ini dicetuskan langsung oleh Syekh Abdul Wahab Rokan selaku pemimpin didesa tersebut. Dengan memberi nama Desa Besilam yang akan menjadi tempat tinggal dan mengembangkan ajaran Tarekat, beliau memilih kata yang mengandung makna baik

dengan harapan agar masyarakat yang ada didesa ini mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Syekh Abdul Wahab Rokan menyusuri sembari memperhatikan tempat tersebut, maka beliau pun menyatakan persetujuannya kepada Sultan bahwa tanah itu yang akan diberikan kepadanya untuk dijadikan perkampungan. Maka pada waktu itu juga dengan disaksikan oleh anggota rombongan Sultan Al- Mua'azzamsyah mewakafkan tanah tersebut kepada Syekh Abdul Wahab Rokan dan kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang memberi manfaat dunia akhirat, dengan nazirnya Syekh Abdul Wahab sendiri.

Beberapa waktu setelah terjadinya proses pemilihan tanah dan pewakafan maka pada 15 Syawal 1300 H Syekh Abdul Wahab beserta rombongan yang terdiri dari keluarga dan murid-murid beliau dengan resmi pindah ke Babussalam. Dengan telah diserahkan Babussalam kepada Syekh Abdul Wahab maka beliau mulai bekerja keras, merintis dan merambah hutan sehingga menjadi sebuah perkampungan. Pembangun pertama yang dialakukannya adalah mendirikan sebuah madrasah (musholla) tempat shalat laki-laki dan wanita, belajar mengaji dan ilmu agama serta sebagai tempat melakukan ibadah lainnya dengan luas 10×6 depa, yang terbuat dari kayu-kayu sederhana. Hingga saat ini "madrasah" menjadi kata yang khas didaerah ini, tidak pernah dikatakan mesjid di Babussalam. Kini bahasa lain yang menyebutkan untuk tempat ini dikenal juga dengan kata "Nosa", merupakan kebiasaan logat melayu dan bahasa singkat masyarakat Babussalam.

Hingga saat ini Tanah Babussalam tetap sebagai Tanah Wakaf yang tidak dapat diperjual belikan oleh masyarakatnya. Dalam urusan catatan administrasi negara tanah Babussalam tetap dalam satu nama, yaitu Tuan Guru Syekh Abdul Wahab rokan. Yang menyimpan surat-surat tersebut adalah pihak Tuan Guru Babussalam.

Letak geografis Besilam Babussalam


Desa Besilam sebagai wilayah objek penelitian ini terdapat di salah satu desa yang terletak di kecamatan Padang Tualang, yang ada di Kabupaten Langkat yaitu di Desa Besilam atau biasa disebut dengan Besilam dengan jarak ± 75 kilometer dari kota Medan, sebagai Ibukota Sumatera Utara. Dimana Desa Besilam merupakan daerah tanah wakaf yang diberikan oleh Kesultanan Langkat kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Hingga saat ini tanah Desa Besilam yang memiliki luas ± 140 ha tetap utuh dalam satu kesatuan atas satu nama (Tuan Guru) dalam catatan Negara dan tidak dapat di diperjual belikan oleh penduduknya.

Desa Besilam terbagi menjadi 9 Dusun. Dusun tersebut di antaranya Dusun 1 Tambusai, Dusun 2 Hulu, Dusun 3 Jawa, Dusun 4 Teluk Brohol, Dusun 5 Batu X, Dusun 6 PMT Duku, Dusun 7 Paluh Medan, Dusun 8 Lusuk Tapa, Dusun 9 Air Hitam.

Secara administratif , batas wilayah Desa Besilam adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kwala Besilam dan Desa Serapuh ABC
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Selamat Universitas Sumatera Utara
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buluh Telah dan Desa Bukit Sari
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wampu dan Hinai.

Gambar 2.1
Keadaan Geografi Desa Besilam



Letak Demografis Besilam Babussalam

Berdasarkan catatan daftar isian profil desa, jumlah penduduk Desa Besilam pada setiap tahun mengalami penurunan penduduk sesuai dengan data masyarakat yang di peroleh dari kantor Desa Besilam Babussalam dalam rangka pernikahan dan kelahiran dan ada pula yang pindah penduduk serta meninggal dunia. Dengan jumlah laki-laki dan prempuan di desa Besilam Babussalam antaranya adalah :

Tabel 3.1

Tahun	Jumlah	
	Laki-Laki	Prempuan
2022	3.459	3.647
2023	2.672	2.845

Masyarakat desa Besilam Babussalam mengalami penurunan jumlah penduduk. Di karenakan sebagian besar penduduk Besilam Babussalam pindah kependudukan setelah menikah maupun yang bekerja memiliki penghasilan tetap di rantau dan kemudahan menikah di sana, jadi memutuskan untuk pindah kependudukan. Masyarakat Babussalam memiliki latar belakang etnis dan suku yang berbeda-beda. Meskipun Babussalam sendiri adalah daerah yang berada di tanah Melayu namun tidak menutup kemungkinan bahwa etnis lain dapat menjalani kehidupan di desa ini dan menjalin hubungan kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Masyarakat Babussalam juga terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda dari pedagang, bertani, tenaga pendidik, berternak, dan yang di pinggiran sungai sering mencari ikan dan kemudian hasil tangkapan di jual kepada masyarakat setempat serta sudah bnyak juga masyarakat besilam yang di angkat menjadi ASN. Sedang agama yang dianut masyarakat di Desa Besilam hanya ada satu yaitu Islam. Wilayah desa Besilam Babussalam memiliki iklim tropis yang terdiri dari

musim hujan dan kemarau. Curah hujan tahunan berdasarkan data curah hujan Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa desa Besilam Babussalam memiliki curah hujan berkisar 1000 sampai 2000 mm/tahun dan tidak terdapat bulan kering. Kelembaban udara rata-rata 80% menunjukkan tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Suhu udara maksimum 320 celsius serta suhu udara minimum 230 celsius. Pola pemukiman desa Besilam Babussalam umumnya berkelompok, artinya rumah-rumah penduduk berdekatan satu sama lain ada juga bagian daerah penduduk yang di dekat perkebunan kelapa sawit, dan penduduknya masih sedikit.

Dengan model rumah yang rata-rata masih terbuat dari papan dan umumnya masih berbentuk rumah zaman dahulu yaitu rumah panggung. Sedangkan perkarangan rumah-rumah penduduk ditumbuhi oleh jenis tanaman, seperti pohon kelapa, pohon mangga, pohon kuini, pohon jambu, pohon nangka, pohon pisang dan pohon pinang, pohon karet, pohon sawit. Sedangkan penduduk yang tinggal berada di dekat Nosah Besilam Babussalam mayoritasnya berniaga, menjual sovenir sebagai oleh oleh khas Besilam Babussalam, produksi dodol yang memiliki cita rasa khas lemak manis dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa penduduk bisa membaca peluang mengingat banyak wisatawan religi melakukan ziarah dan bersilaturahmi dengan Tuan Guru Besilam Babussalam.

Pembahasan Penelitian

Kesadaran Masyarakat Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat

Kesadaran adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Indikator indikator tingkat kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua yaitu: pertama, kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar dan yang kedua yaitu kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa mentalnya sendiri.

Secara individual variabel kesadaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap perilaku membayar zakat mal di Desa Besilam Babussalam Kabupaten Langkat, artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin tinggi pula perilaku membayar zakat mal di Desa Besilam Babussalam Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian ini yaitu tingkat kesadaran tentang tahu atau tidak tahu apa itu zakat dan zakat mal, hukum zakat, nishab dan haul zakat mal. Muzakki yang memiliki informasi berupa pengetahuan mengenai zakat berarti telah memahami zakat secara baik dan sudah mulai berusaha untuk mengamalkannya. Salah satu kebiasaan manusia adalah lebih mudah menerima suatu hal yang sudah dikenal daripada yang belum dikenal sama sekali. Secara parsial atau individual pengetahuan tentang zakat mal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perilaku membayar zakat mal di desa Besilam Babussalam Kabupaten Langkat, maksudnya semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki seorang muzakki maka perilaku membayar zakat mal di desa Besilam Babussalam Kabupaten Langkat juga meningkat. Pengetahuan tentang cara penyaluran zakat di Indonesia adalah sebagian besar umat Muslim menganut mazhab Syafi'i termasuk juga di Desa Besilam Babussalam Kabupaten Langkat. Menurut mazhab Syafi'i penyerahan zakat diserahkan kepada muzakki, muzakki boleh menyerahkan secara langsung kepada mustahik, masjid

atau membayar zakat di institusi zakat yang di bentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Zakat juga dikenakan pada harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, zakat yang berhubungan dengan badan yakni zakat fithrah dan *kedua*, zakat yang berhubungan dengan harta yakni zakat maal. Zakat fithrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap Muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Zakat tersebut baik dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang lain yang menanggung nafkahnya, berupa satu sha' ($\pm 2,5$ kg) makanan pokok yang dikeluarkan pada malam hari.

Peningkatan Kesadaran

Yang tertentu dengan syarat tertentu, dengan jumlah pembayaran tertentu, dibayarkan pada periode tertentu dan didistribusikan pada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Sedekah dan infaq hukumnya Sunnah dan tidak dilaksanakan dengan cara-cara tertentu seperti zakat. Jika zakat ada nishabnya, sedekah dan infaq tidak mengenal nishab. Sedekah dan infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia dalam kondisi lapang maupun sempit. Sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an yang artinya : "*(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*". QS. Ali Imron (3): 134.

Jika zakat harus diberikan kepada orang-orang tertentu (mustahiq), maka sedekah dan infaq boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada orang tua, anak yatim dan sebagainya. Infaq diberikan berupa materi, sedangkan sedekah bisa diberikan berupa materi maupun non materi. Zakat menurut pengertian syari'at adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Sebagaimana firman Allah telah menjelaskan mengenai shalat dan zakat yang artinya : "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun*

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:110) dan “Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus “(QS. Al-Bayyinah: 5)

Dari ayat di atas, dapat ditarik beberapa konklusi, *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan yang kerap disebut ibadah *maliyah ijtimaiyyah*. Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka ke 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menumbuhkembangkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat

Dalam membayar zakat kita sebagai umat muslim harus bisa memaksa diri untuk melaksanakannya serta menunaikannya karna jika sudah sampai Houlnya wajib hukumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, antara lain:

- *Faktor Religiusitas*, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Motivasi membayar ZIS pada lembaga zakat mencerminkan tingkat religiusitas yang tinggi pula. Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilator belakangi oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat serta anjuran infaq dan shodaqoh hendaknya dibayarkan pada lembaga zakat.
- *Faktor Psikologis*, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar ZIS pada BAZNAS lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor intenal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bila persepsi, pegetahuan, keyakinan dan sikap seseorang cenderung positif maka tindakan yang dilakukan lebih mengarah kepada hal positif pula dalam hal ini adalah perilaku membayar zakat pada BAZNAS.
- *Faktor Sosial*, Ibadah Zakat Infaq dan Shodaqoh merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena dorongan keluarga dan dorongan kelompok referensi. Jika pemahaman, keyakinan dan pengamalan nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya ia akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut. Dan faktor religi dan faktor psikologi sangat tinggi. Oleh karenanya ajakan dan dorongan keluarga serta kelompok sosial masyarakat tidak signifikan mempengaruhi motivasi masyarakat melainkan mereka sudah tergerak atas

kesadaran diri sendiri semata-mata karena zakat merupakan amalan yang dianjurkan agama bukan karena seseorang.

- *Faktor Regulasi Pemerintah*, masyarakat cenderung membayar ZIS atas kesadaran diri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan ZIS belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa Zakat, Infaq dan shodaqoh merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya dan mekanisme sudah diatur tersendiri. Selain itu masyarakat cenderung membayar zakat pada BAZNAS atas kesadaran sendiri sehingga mereka tidak mau membayar jika tidak atas kesadaran sendiri. Masyarakat dalam membayar zakat lebih menonjolkan tradisi dan kebiasaan mereka dari pada tradisi formal dan rasional mereka.
- *Faktor Atribut Lembaga Zakat*, mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS. Bahwa peran institusi zakat sangat penting dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Transparan dan akuntabilitas dapat menghindari kesan negatif dalam penggunaan dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS. Jika pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kepuasan hati masyarakat yang menyalurkan dana zakat pada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya bila tidak transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kesan negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan pada lembaga tersebut. Selain transparan dan akuntabel, profesionalisme juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lembaga zakat. Pengelolaan lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar zakat. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dana yang terhimpun akan dikelola secara efisien dan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang sekiranya mampu mengentaskan kemiskinan.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu : sisi internal, artinya dari sisi pribadi masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan sisi eksternal, yaitu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat, misalnya sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta wakaf, regulasi pemerintah. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari sisi internal, dapat dilakukan oleh para ulama dengan melakukan dakwah akan arti pentingnya masyarakat muslim kuat secara ekonomi, dan menunaikan zakat bukanlah semata-mata ibadah dihadapan Allah, namun lebih dari itu merupakan ibadah sosial dalam membantu sesama manusia, dan manfaat yang dihasilkan akan dinikmati oleh pemberi zakat, infaq, sedekah maupun wakaf selamanya.

Tingkat Pendapatan Masyarakat salah Satu meningkatnya Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Mal

Pendapatan mempengaruhi perilaku kesadaran muzakki dalam membayar zakat mal. Faktor ini akan berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku seseorang dan didorong faktor sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dan ditambah dengan keadaan ekonomi yang sangat bagus dengan pendapatan yang tinggi akan mengendalikan perilaku untuk mengambil tindakan dalam melakukan hak dan kewajibannya.

Di desa Besilam Babussalam manyoitas banyak yang memiliki kebun (Petani), nelayan, buruh kuli bangunan, berdagang, dan PNS juga sudah mulai meningkat jumlahnya serta guru honorer yang masih mengabdikan, tukang jahit. Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya :*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*.

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, masih banyak yang belum melaksanakan zakat profesi. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam (Harahap et al., 2018). Pemahaman memberikan dasar bagi muzakkī untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakkī meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat.

Menurut Yusuf Qarḍawī pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat. Jadi bisa dikatakan di desa Besilam Babussalam tingkat pemahaman tentang zakat mal sudah mencapai titik faham dan sadar karna mengingat sangat seringnya ceramah atau kutbah mengenai tentang sedekah, zakat dll.

Sosialisasi Dalam Bentuk Ceramah Agama / Khutbah

Ceramah Agama/Khutbah adalah suatu metode untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain melalui materi-materi Agama Islam. Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk ceramah agama/khutbah yaitu, para mubaligh yang ada dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten Langkat baik itu dari unsur pimpinan maupun staf amil memberikan kajian-kajian atau siraman rohani mengenai kewajiban menunaikan zakat pada masyarakat di masjid. Dalam hal ini khusus desa Besilam Babussalam BAZNAS Kabupaten Langkat tidak harus turun gunung dalam cceramah/khutbah cukup samaipakan hajat/niat ke Tuan Guru Besilam Babussalam H.Dr. Zikmal Fuad untuk menyampaikan materi tersebut isnyaAllah akan di sampaikan dalam sela ceramah Taun Guru. Sosialisasi melalui ceramah agama ini dilakukan karena sebagai pengingat dan nasehat bagi umat. Masyarakat perlu memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang kewajiban menunaikan zakat sehingga dengan adanya pemahaman tersebut akan tumbuh kesadaran untuk menunaikan zakat. Dalam hal yang dinilai yaitu keefektifan penggunaan sosialisasi zakat melalui ceramah agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Ceramah Agama tentang zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang zakat serta mendistribusikan otoritas kelembagaan BAZNAS ke sosok pendakwah dan masyarakat. Data membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat melakukan kerja sama sosialisasi dalam bentuk ceramah Agama di masjid kalau di Besialam Babussalam Biasa a di sebut Nossah. Langsung para mubaligh dari pimpinan atau pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat berjumpa dengan Tuan Guru. Kemudian dalam pelaksanaannya materi dijabarkan secara lisan tidak menggunakan media. Audientnya bebas yaitu Jemaah Masjid/nosah dari berbagai tingkat Pendidikan.

Sosialisasi tentang zakat sangat penting dilakukan untuk menanamkan cinta zakat kepada masyarakat melalui kajian rohani yang dilakukan di berbagai masjid. Beberapa penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa, ceramah Agama/khutbah memiliki peran penting untuk memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat terutama pada bulan Ramadhan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait zakat dan besarnya pahala ketika berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sejalan dengan pendapat diatas metode ceramah juga digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait peranan zakat infak dan sedekah sebagai upaya untuk meningkatkan prekonomian terutama bagi mustahik zakat. Kegiatan sosialisasi melalui ceramah agama dilakukan dengan harapan supaya masyarakat yang masih belum berzakat agar mau berzakat dalam artian bagi yang sudah mampu, kemudian bagi yang sudah berzakat supaya mau membayarkan zakatnya melalui BAZNAS. Pemahaman tentang kewajiban menunaikan zakat perlu ditingkatkan supaya terbentuknya masyarakat yang sadar zakat.

Sosialisasi di Lingkungan Para Pengambil Kebijakan

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan suatu program. Sosialisasi tentang zakat di lingkungan pemerintah atau para pengambil kebijakan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para ASN dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Kemudian pengusulan surat intruksi /surat edaran sadar zakat dari Bupati merupakan upaya penguatan program dan penguatan sinergitas antara BAZNAS dan pemerintah.

Berdasarkan data yang ditemukan, BAZNAS Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi kepada Bupati dan Kepala OPD yang memiliki pengaruh besar terhadap ASN dan Non ASN yang ada di Kabupaten Langkat. BAZNAS membentuk kerja sama dengan para pengambil kebijakan tersebut untuk meminta kebijakannya membuat dan mengedarkan surat edaran mengenai kewajiban menunaikan zakat kepada para ASN. Bentuk sosialisasi yaitu dengan melihat potensi dari dinas Pendidikan itu sangat besar sementara itu baru hanya sekian persen dari target atau dari potensi tadi hanya sekian persen yang terkumpul. Sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya edaran atau himbauan dari Bupati, kemudian nanti Bupati menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk itu BAZNAS Kabupaten Langkat perlu melakukan pendekatan kepada Bupati. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Langkat beserta jajarannya melakukan sosialisasi program dalam bentuk Gerakan cinta zakat ke berbagai kantor, badan, dinas yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Langkat. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum dalam membayar zakat serta supaya para pimpinan dan pegawai yang ada di suatu lembaga atau kantor tersebut membayarkan zakat melalui BAZNAS.

Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 pengumpulan zakat dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai yang beragama islam serta mendorong memfasilitasi pegawai di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Data yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa bentuk sosialisasi Gerakan cinta zakat dilakukan untuk membentuk kerja sama dengan para pimpinan yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Langkat. Serta mengajak supaya karyawan yang ada di berbagai instansi dan masyarakat umum untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Langkat. Bentuk sosialisasi Gerakan cinta zakat dilakukan BAZNAS di berbagai bank berperan untuk membangun kerjasama dengan para pimpinan dan memperkenalkan BAZNAS kepada para karyawan supaya terbentuknya kesadaran berzakat terkhusus di desa Besilam Babussalam.

Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat

Maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat berkaitan dengan hukum-hukum zakat mal dan faktor penyebab kurangnya minat masyarakat membayar zakat mal. Untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah dan transparan. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat di lembaga zakat. Selain kepercayaan terhadap lembaga zakat, minat masyarakat membayar zakat juga dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas dan pendapatan.

Tingkat religiusitas seseorang, khususnya pemahaman mengenai kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sedangkan Pendapatan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat, jika pendapatannya sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan mencapai penghasilan dengan jumlah nisabnya, maka orang tersebut pasti akan dengan suka rela untuk mengeluarkan zakat tersebut. Selain karna kesadaran hal membayar zakat juga termasuk salah satu Hukum Wajib bagi yang beriman. Maka dari itu peran pemerintah dalam lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga sangat di harapkan untuk mencapai kesejahteraan bagi umat manusia

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka ke 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Pemahaman memberikan dasar bagi muzakkī untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakkī meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu : sisi internal, artinya dari sisi pribadi masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan sisi eksternal, yaitu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat, misalnya sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta wakaf, regulasi pemerintah. Pendapatan masyarakat juga mempengaruhi perilaku kesadaran muzakki dalam membayar zakat mal. Faktor ini akan berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku seseorang dan didorong faktor sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dan ditambah dengan keadaan ekonomi yang sangat bagus dengan pendapatan yang tinggi akan mengendalikan perilaku untuk mengambil tindakan dalam melakukan hak dan kewajibannya.

Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhuiyan, A. B., Siwar, C., Ismail, A. G., & Omar, N. (2017). The islamic microfinancing contributions on sustainable livelihood of the borrowers in Bangladesh. *International Journal of Business and Society*, 18(S1), 79–96.
- Harahap, M. A., Hafizh, M., Syafitri, N., & Putri, R. A. N. (2018). Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 265–277. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>
- Harahap, M. A., Latip, A., Muda, I., Soemitra, A., & Sugianto, S. (2021). Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat? *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 16–23. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>
- Hj. Muliati, & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Istiqomah, & Fauzi, A. (2021). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 99–124. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1456>
- Jufri, A., & Rafiqi, I. (2020). Investigasi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Pamekasan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 177–199. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v1i2.480>
- Kahf, M. (2019). *Zakah management in some Muslim society* (11th ed.). Background Paper No. 11, Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute.

<http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Zakah-Management-in-Some-Muslim-Societies-by-Monzer-Kahf.pdf>

- Majid, M. S. A. (2017). The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 159–176. <https://doi.org/10.15408/sjie.v6i1.4302>
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- Raihan, M., & K, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.13-28>
- Saleh Muhammad dan Suaib Lubis. (2022). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 26–34. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/59>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/ijif-10-2018-0116>
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>